

**IMPLEMENTASI DAN DISTRIBUSI ZAKAT HASIL PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDAWI  
(Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten  
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Dwi Wahyu Saputra**

**NIM 15210050**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**IMPLEMENTASI DAN DISTRIBUSI ZAKAT HASIL PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDAWI**


**(Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten  
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Dwi Wahyu Saputra**

**NIM 15210050**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI DAN DISTRIBUSI ZAKAT HASIL PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDAWI****(Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten  
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Januari 2020  
Penulis,



Dwi Wahyu Saputra  
Nim 15210050

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dwi Wahyu Saputra NIM:  
15210050 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI DAN DISTRIBUSI ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA  
SAWIT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDAWI**

**(Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan  
Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-  
Syakhshiyah Hukum Keluarga Islam

Malang, 22 Januari 2020  
Dosen Pembimbing



  
**Dr. Sudirman, MA.**  
NIP.197708222005011003

  
**Dr. Sudirman, MA.**  
NIP.197708222005011003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Dwi Wahyu Saputra NIM 15210050, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI DAN DISTRIBUSI ZAKAT HASIL PERKEBUNAN****PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDAWI**


(Studi di Desa Panca Tunggal Penawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten

Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP : 197306031999031001
2. Dr. Sudirman, MA.  
NIP : 19770822200511003
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch.,M.Ag.  
NIP : 196009101989032001

  
Ketua

  
Sekertaris

  
Penguji Utama

Malang, 22 Januari 2020



Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada rasul, agar  
kamu diberi rahmat (Q.S. An-Nur: 56)*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir)” alhamdulillah sbisa penulis selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah
4. Dr. Sudirman, M.A selaku dosen pembimbing, yang selalu membimbing dan megarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr.M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

,yang selalu meberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

6. Dewan penguji skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch.,M.Ag., Dr. Sudirman, M.A.,Dr. Zainul Mahmudi, MA.
7. Kedua Orang tua, yang selalu memberikan semangat serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini .
8. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah, yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin.Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 21 Januari 2020  
Penulis,

Dwi Wahyu Saputra  
NIM:15210050

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و = misalnya قول menjadi qawla

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân


Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8

B. Kajian Teori .....	13
1. Pengertian Zakat .....	13
2. Dasar Hukum. ....	15
3. Oranga Yang Berhak Menerima Zakat. ....	21
4. Biografi Yusuf Al-Qardawi. ....	23
5. Zakat Yang di Keluarkan Masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa.....	28
6. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat. ....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Metode Penelitian .....	40
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Pendekatan Penelitian.....	42
3. Lokasi Penelitian.....	43
4. Sumber Dan Jenis Data.....	43
5. Teknik Pengumpulan Data.....	45
6. Metode Pengupulan Data.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum.....	50
1. Kondisi Geografis. ....	50
2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Agama.....	51
3. Kondisi Pendidikan.....	52
B. Pemahaman Masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Terhadap Pengeluaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.....	54

C. Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komerling Ilir Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi.....	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79



## ABSTRAK

Dwi Wahyu Saputra. 15210050, 2019. *Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)*. Skripsi, Program Studi Al-ahwal Al-syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pebimbing: Dr. Sudriman, M.A.

Kata kunci: Implementasi, Distribusi, Zakat, Kelapa Sawit, Yusuf Al-Qardawi

Dalam hal zakat pertanian, menurut Yusuf Al-Qardawi kadar atau besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5% - 10% tergantung dari cara pengairan. Namun pada penerapannya zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa kebanyakan adalah zakat perdagangan. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga sebagian masyarakat menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat pertanian dan sebagian masyarakat menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat perdagangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit ? 2) Bagaimana implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir ditinjau dari fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi .

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Empiris . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah : Pemahaman petani dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ada 3 pendapat, hal itu disebabkan karena tidak adanya ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam praktiknya sebagian besar masyarakat menyamakan dengan zakat perniagaan, zakat pertanian dan ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakat. Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh para petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik dari besaran *nishab* yang digunakan, kadar zakat yang dikeluarkan, ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi.

Dwi wahyu saputra. 15210050, 2019. *Implementation and distribution of zakat on palm oil plantation products in the perspective of Fiqh of Zakat Yusuf Al-Qardawi (study in the village of Panca Tunggal Benawa of Teluk Gelam District Ogan Komerling Ilir Province South Sumatra)*. Thesis, study Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Sudriman, M.A.

---

Keywords: implementation, distribution, Zakat, palm oil, Yusuf Al-Qardawi

In the case of agriculture zakat, according to Yusuf Al-Qardawi rate or amount of zakat that must be issued by 5%-10% depending on the way of irrigation. But, in the application of Zakat issued by people of the village of Benawa Panca Tunggal is zakat trade. This occurs because of the absence of clear determinations in the Qur'an and Sunnah, so that some of communities equate the zakat of oil palm plantation products with the zakat of agriculture and some communities equate zakat on oil palm plantation results with trade zakat. For the problem of study in this research are: 1). How to understand the community of the village, Benawa, Teluk Gelam District, Ogan Komerling Ilir District toward the payment of oil palm plantation results? 2). How the implementation and distribution of the zakat of oil palm plantation products on community in the village of Teluk Gelam, District Ogan Komerling Ilir, was reviewed from the Fiqh of zakat Yusuf Al-Qardawi?

The research was included in the empirical research. In this study, the author used a qualitative descriptive approach. In the method of collecting data, the author used interview methods and documentation. The method of processing data in this study was qualitative descriptive. The data processing on this research through the stages of data inspection, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of this research were: there are 3 opinions about understanding farmers in carrying out zakat in palm oil plantations products, this is due to the absence of determinations in the Qur'an and Sunnah. In practice, most of the community equated to trade zakat, Zakat of agriculture and there are some people who have no criterion in the produce of zakat. The implementation of zakat of oil palm plantations carried out by the farmers in the village of Benawa, both from the size of *nishab* used, the rate of zakat produced, this is not according to the opinion of Yusuf Al-Qardawi. The distribution of zakat of oil palm plantation results of the farmers in the village of Benawa, there are 2 opinions, the majority of the community distributed to Fakir, Miskin, Orphans and singles and some of communities only distributed to Ta'mir (' Amil).

## مستخلص البحث

دوي وحي سافوترا، الرقم الجامعي ١٥٢١٠٠٥٠، عام ٢٠١٩، تطبيق و تقسيم من إنتاج الزراعة النارجلية نظرا من فقه الزكاة عند يوسف القرضاوي (دراسة في قرية فانجا توتغغال بناوا دائرة تيلوك جلام منطقة أوغان كومرينغ إيلير المقاطعة سومترا الجنوبية). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

تحت إشراف: الدكتور سودرمان M.A.

الكلمات الرئيسية: تطبيق، تقسيم، زكاة، شجرة النارجيل، يوسف قرضاوي

قال يوسف القرضاوي علي أن الحجم من الزكاة لا بد منه التخريج يعني ٥-١٠ في المئة اعتمادا من طريق المياه أو سقاه المياه. ولكن الزكاة التي أستخرج بالمجتمع في قرية فانجا توتغغال بناوا دائرة تيلوك جلام منطقة أوغان كومرينغ إيلير منطقة سومترا الجنوبية يعني الزكاة التجارة. تقع هذه المشكلة لعدم القاعدة الواضحة في القران و السنة حتي من بعض المجتمع يساوي نتائج الزكاة الزراعة النارجلية بزكاة التجارة. و أما صياغة المشكلة من هذا البحث: (١) كيف المجتمع قرية فانجا توتغغال بناوا دائرة تيلوك جلام منطقة أوغان كومرينغ إيلير منطقة سومترا الجنوبية يفهمون دفع الزكاة نتائج من الزراعة النارجلية (٢) كيف تطبيق و تقسيم الزكاة النارجلية نظرا من فقه الزكاة عند يوسف قرضاوي.

هذا البحث داخل في جنس البحث التجريبي. في هذا البحث استخدم الكاتب النهج الوصفي النوعي. و استخدم الطريقة المقابلة و التوثيق في جمع عن الحقائق. و في معالجة الحقائق في هذا البحث بوسيلة المراحل: تفتيش الحقائق، التصنيفية، التحقق، التحليلية، و الخلاصة.

والنتيجة في هذا البحث ثلاثة اراء في فهم الفلاح في تنفيذ الزكاة نتائج من الزراعة النارجلية. تقع هذا الحال لعدم القانون الذي قد قرر في القران و السنة. بعض الكبير من المجتمع يساؤون تلك الزكاة بزكاة التجارة. الزكاة الزراعة و يكون بعض المجتمع لا يمتلك القاعدة في تخريج الزكاة. و تطبيق الزكاة الزراعة النارجلية التي عملت بالفلاح قرية فانجا توتغغال بناوا دائرة تيلوك جلام منطقة أوغان كومرينغ إيلير منطقة سومترا الجنوبية إما من كبار النصب و الحجم التي أستخرج لا يناسب بالرأي يوسف قرضاوي. تقسيم الزكاة الزراعة النارجلية للفلاح قرية فانجا توتغغال بناوا دائرة تيلوك جلام منطقة أوغان كومرينغ إيلير منطقة سومترا الجنوبية منها رأبان: الغالبة من المجتمع يؤتون الزكاة إلي الفقراء و المساكين و لأيتام و كبار السن و بعض المجتمع يؤتون إلي العامل فحسب.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa Panca Tunggal Benawa yang terletak di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal sebagai daerah penghasil perkebunan kelapa sawit, mayoritas masyarakat menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai penghasilan utama.<sup>1</sup> Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten penghasil perkebunan kelapa sawit, dengan nilai keuntungan yang cukup besar, dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit 14,932 pada tahun 2015, Kabupaten Ogan Komering Ilir pengolahan kelapa sawit menjadi *CPO* (*Crude*

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Ogan\\_Komering\\_Iilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Iilir) di akses 27 juli 2019 pukul 19.00.

*Palm Oil*) dilakukan 9 perusahaan dengan kapasitas produksi sebesar 460 TBS/jam dan total Produksi 212.248 ton.<sup>2</sup>

Mayoritas masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa adalah petani, perkebunan kelapa sawit merupakan penghasilan pokok masyarakat, dalam satu bulan dengan luas lahan 2 hektar menghasilkan kurang lebih 2 ton atau 2000 kg. Dalam hal zakat pertanian, menurut Yusuf al-Qardawi kadar atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5%-10% dengan melihat dari cara pengairan. Kadar 5% untuk pertanian yang sistem pengairannya dengan menggunakan biaya dan 10% untuk pengairan pertanian yang sistem pengairannya menggunakan air hujan (tadah hujan).

*Nishab* zakat pertanian Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa *nishab* adalah 5 *wasaq*. *Wasaq* merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasullullah, Sedangkan 1 *sah'* sama dengan 4 *mud* yakni takaran dalam dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha'* menurut Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter, sedangkan *nishab* dari zakat pertanian adalah 5 *wasaq* maka sama dengan 900 liter, atau dalam ukuran kilogramnya yaitu kira-kira 653 kg.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://dpmpstsp.kaboki.go.id/index.php/investasi/peluang-dan-potensi> di akses 27 juli 2019 pukul19.00.

<sup>3</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press), 98.

Pada penerapannya zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa kebanyakan adalah zakat perdagangan, jika hasil perkebunan kelapa sawit dijual maka masuk dalam zakat perdagangan dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari aset yang ada dengan syarat terpenuhi *nishab* seharga 85 gram emas dan berlaku satu tahun (*haul*).

Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit ini tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunna, sehingga terbentuklah 3 pendapat masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Perbedaan persepsi masyarakat ini dapat kita lihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu sebagian besar dari mereka menyamakan zakat perkebunan kelapa sawit dengan zakat perdagangan, zakat pertanian dan ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakat.

Dalam Islam zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, muallaf, dan sabilillah, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Zakat hukumnya fardu 'ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta:Amzah,2009), 365.

syarat. Kewajiban zakat di bebaskan kepada setiap muslim yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta atas hartanya yang telah mencapai *nishab*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Panca Tungga Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit ?
2. Bagaimana implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Panca Tungga Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan komering ilir ditinjau dari fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat Desa Panaca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamtan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir ditinjau dari fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaannya secara teoritis maupun praktis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat yang diantaranya, yakni:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan guna yakni sebagai tambahan pengetahuan, informasi, dan data untuk memperluas khazanah keilmuan dan juga dapat memiliki arti dalam ruang lingkup masyarakat luas terutama dalam pengetahuan di kalangan masyarakat awam.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang terkait, khususnya para tokoh masyarakat di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Dapat memberikan informasi untuk masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa terkait zakat.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
2. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

3. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.
4. Kelapa Sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan atau empiris, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini terdiri atas sub bab penelitian terdahulu dan kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian, yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan uji keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang di analisis dengan beberapa teori zakat, dalam hal ini peneliti memakai analisis fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi.

Bab lima merupakan penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk di munculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Siti Nurul Hikmah

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”.

Dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisa kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa: pertama, petani tambak ikan bandeng membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen langsung membayarkannya dan ada yang setahun sekali. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mengetahui tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sehingga sudah menjadi kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat menurut sepemahaman mereka sendiri. Kedua, yang sesuai dengan hukum islam dari zakat hasil tambak ikan bandeng harus disamakan dengan pengeluaran zakat pertanian yaitu dikeluarkan setiap kali panen dan dengan kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan), karena pada tambak ikan bandeng tidak ada yang menggunakan tadah air hujan.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan zakat. Akan tetapi perbedaan antara penelitian Siti Nurul Hikmah dengan penelitian yang sedang diteliti adalah dalam objek penelitiannya. Siti Nurul Hikmah menjelaskan pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan tinjauan Fiqh Yusuf Al-Qardawi.

---

<sup>5</sup>Siti Nurul Hikmah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”*, Skripsi, (Semarang:Universitas Negeri Wali Songo,2006).

## 2. Skripsi ditulis oleh Sri Andriani

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015, Dalam Skripsinya yang berjudul: “Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangen Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah”.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa masyarakat Desa Sungai Langsat belum memahami zakat dari hasil penjualan karet, sedangkan kendala atau hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Sungai Langsat dalam melaksanakan zakat yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran serta sosialisasi karena tempatnya yang sulit dijangkau. Sedangkan pelaksanaan zakat menurut ekonomi Islam sudah dilaksanakan tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan, karena hanya masih sebagian kecil dari masyarakat yang mengetahui tentang pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karet.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian Sri Andriani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat. Adapun Perbedaannya adalah pada fokus dan objek penelitiannya, penelitian Sri Andriani menjelaskan pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karet oleh para petani di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang ditinjau dari ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis

---

<sup>6</sup>Sri Andriani, “Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015).

adalah tentang Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan tinjauan Fiqh Yusuf Al-Qardawi.

### 3. Skripsi ditulis oleh Fidayatus Sa'adah

Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014. Dalam skripsinya yang berjudul: "Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi".

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menyampaikan bahwa petani tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengeluarkan zakatnya dengan memberikan kepada fakir miskin, janda-janda yang kurang mampu, pondok pesantren, dan Masjid atau mushola yang ada di lingkungan sekitar mereka. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh para petani tambak udang yaitu sebesar 2,5% dikeluarkan setiap kali panen dari keuntungan bersih yang didapatkan. Hal ini belum sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi, seharusnya tolak ukur dalam zakat tambak ikan itu dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu 5% atau 10%.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada perspektifnya. Adapun perbedaannya, penelitian Fadiyatus Sa'adah menjelaskan pelaksanaan zakat hasil tambak udang dan lokasi penelitiannya di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sedangkan

---

<sup>7</sup>Firdayanti Sa'adah, "Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brodong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Yusuf Qardawi", Skripsi, (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan tinjauan Fiqh Yusuf Al-Qardawi.



**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Jeneis Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Siti Nurul Hikmah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal</i>	Penelitian lapangan ( <i>empiris</i> ) teknik pengumpulan data obsevasi dan wawancara, analisis deskriptif kualitatif	Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat	Menjelaskan pelaksanaan zakat dari hasil tambak iakan bandeng tinjauann Hukum Islam. Di lakukan di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
2	Sri Andriyani	<i>Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Petani Karet di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam</i>	Jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ), dengan teknik <i>purposive sampling</i>	Sama-sama menjelaskan pelaksanaan zakat	Menjelaskan zakat hasil penjualan karet tinjauan Ekonomi Islam di Desa Sungai Langset Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
3	Selamat Riyadi	<i>Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Sumatra Selatan)</i>	Jenis penelitian <i>field research</i> yang bersifat <i>deskriptif analitik</i> , metode analisis deduktif dan induktif	Sama-sama menjelaskan tentang pelaksanaan zakat	Menjelaskan pelaksanaan zakat kopi perspektif Hukum Islam. Lokasi penulis penelitian di Sumatra Selatan

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakâ* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakâ*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zakâ*, berarti orang itu baik.<sup>8</sup>

Sedangkan dari segi terminologi (*syara'*), zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut yang ditentukan syariat islam.

Menurut istilah para ulama ahli Fiqh, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.<sup>9</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat, sebagai firmamn Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

*Artinya :*

*Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk.*<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Yusuf Al- Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 34.

<sup>9</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 502.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. Al-Baqarah (2): 43, (Jakarta: Jabal, 2010),7.

Dalam Islam zakat terbagi menjadi dua, *pertama* zakat *Mal* (zakat harta) dan *kedua* zakat *Fitri* (zakat fitrah).

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:<sup>11</sup>

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- d. Hanabila mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Kelompok tertentu yang dimaksud adalah kedelapan kelompok yang disebut dalam firman Allah SWT dalam QS At-Taubah Ayat 60 yang berbunyi.

---

<sup>11</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Juz 3*: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), 165.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya :*

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan allah, dan untuk orang yang sedang perjalanan, sebagai kewajiban dari allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.<sup>12</sup>*

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat wajib di keluarkan setelah mencapai kadar (*nisab*) yang telah di tentukan oleh syariat, telah sempurna kepemilikannya selama satu tahun (*hawl*), dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga orang yang mempunyai harta yang telah mencapai *nisab*, maka wajib mengeluarkan zakat karena hal itu termasuk rukun islam yang ketiga.

## 2. Dasar Hukum

### a. Dasar Hukum Syariah

Dasar hukum zakat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits, diantaranya sebagai berikut :

- 1) QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ

*Artinya :*

*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.<sup>13</sup>*

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs.At-Taubah (9): 60 ,(Jakarta: Jabal, 2010), 196.

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs.At-Taubah (9): 103,(Jakarta: Jabal, 2010), 203.

## 2) QS. Al-Baqarah:277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan sholat, dan membayar zakat, mereka memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tidak akan takut dan tidak akan berduka cita.<sup>14</sup>

Adapun sumber hukum zakat dari hadist diantaranya :

## 1) Hadits Rasulullah saw. beliau bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ  
الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَإِيتَاءِ

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.<sup>15</sup>

## 2) Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu'az dikala beliau mengutus

Mu'az pergi ke Yaman guna menjadi wali Negeri dan menjadi kepala pengadilan, sabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَا ذَا الْيَمَنِ :

فَذَكَرَ الْحَدِيثُ , وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْ حَذُّ مَنَا أَعْنِيَا ئِهِمْ

فَتَرَدُّ فِي فُقْرَائِهِمْ

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs, Al-Baqarah (2): 277, (Jakarta: Jabal, 2010), 47.

<sup>15</sup>HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no.16

*Artinya :*

*Dari Ibnu 'Abbas ra.: Bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'az ke Yaman; dan Ibnu 'Abbas menyebutkan Hadis itu adalah sebagai sabda Nabi Muhammad SAW.: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya di ambil dari orang-orang kayanya dan di serahkan kepada yang fakir-fakirnya. (Muttafaq 'alaih, dalam riwayat Bukhari)<sup>16</sup>*

Semua Ayat dan Hadits di atas, menegaskan kepada kita bahwa perlu adanya kesadaran yang tinggi untuk menunjang pelaksanaan zakat. Sebab zakat tidak hanya kewajiban semata melainkan termasuk dalam salah satu “lima tiang agama” yang merupakan landasan tegaknya agama islam.

Harta yang kita miliki pada dasarnya adalah amanah dari Allah, dialah satu-satunya pemilik harta, pemberi dan pencipta alam semesta. Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak dapat di pungkiri. Dalam syariat islam telah mengatur tentang kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat, karena di dalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin dan kita wajib memberikan kepada yang berhak menerimanya.

#### **b. Syarat- Syarat Harta Wajib Dikeluarkan Zakat**

Mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai

<sup>16</sup> HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no.19

*nishab* dan produktif kendatipun kemampuan produktivitasnya itu baru berupa perkiraan.

Berikut ini syarat umum harta wajib dikeluarkan zakatnya, ialah:

- 1) Cukup *Nishab*
- 2) Sempurna satu tahun (*haul*)

Syarat wajib harta yang akan dikeluarkan zakatnya sebagai berikut :

- a) Islam

Para ulama sepakat, bahwasannya setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai *nishab* diwajibkan mengeluarkan zakat.<sup>17</sup>

- b) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.<sup>18</sup>

- c) Baligh dan Berakal

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim dewasa dan waras, tetapi tidak sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* (perintah).<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Mu'anan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 37.

<sup>18</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2005), 98.

<sup>19</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Juz 3*, 173.

d) Mencapai *Nishab*

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu jumlah tertentu yang dalam fiqh disebut *nishab*.<sup>20</sup>

e) Haul (harta yang mencapai satu tahun)

Syarat wajib zakat berikutnya adalah haul maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada pada tangan si pemilik sudah berlalu dua belas bulan Qamariyah.<sup>21</sup>

f) Kepemilikan sempurna

Maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ulama fiqh bahwa kekayaan itu berada di tangannya, tidak tersangkut di dalam haknya orang lain, dapat ia gunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.<sup>22</sup>

g) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan.<sup>23</sup>

<sup>20</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, 150.

<sup>21</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, 162.

<sup>22</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, 128.

<sup>23</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, 138.

#### h) Melebihi kebutuhan pokok

Diantara ulama fiqh ada yang menambahkan ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu sendiri dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafiyah mengatakan bahwa seseorang yang melebihi dari kebutuhan biasa itulah seseorang yang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.<sup>24</sup>

#### i) Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah se-*nishab* itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fiqh terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai.<sup>25</sup>

### 3. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan penerima zakat yang ditentukan oleh Allah ta'ala dalam firman-Nya: QS. Al-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>24</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, 150.

<sup>25</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, 157.

*Artinya :*

*zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan (orang-orang muallaf), budak yang menebus diri agar merdeka, orang-orang yang terjerat hutang, untuk kepentingan agama Allah, dan untuk ibnu sabil (orang yang terpental dari tempat tinggalnya).<sup>26</sup>*

Dibawah ini ialah ashnaf atau golongan delapan yang disebutkan dalam ayat diatas yang masyhur dikalangan Syafi'iah ialah<sup>27</sup>:

a. Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

b. Miskin

Orang yang mempunyai harta dan usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

c. 'Amil

Semua orang yang bekerja, mengurus zakat, sedang dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu.

d. Muallaf

Ada empat macam:

- 1) Orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. At-Taubah (9): 60 ,(Jakarta: Jabal, 2010), 196.

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010), 70-71.

2) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Agama Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Agama Islam.

3) Orang islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.

4) Orang yang menolak kejahatan yang anti zakat.

e. Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak bias dilakukan dengan dua hal. *Pertama*, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuanya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Atau seorangpun pengusaha membeli seorang budak dengan harta zakat yang diambilnya, kemudian membebaskannya.<sup>28</sup>

f. Gharimin

1) Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya.

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, 587.

- 2) Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada keperluan yang mubah dan haram tapi sudah bertaubat. Diberi zakat untuk membayar hutang tersebut.
- 3) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang dia dan yang menjamin itu tidak dapat membayar hutang tersebut.

g. Sabilillah

Balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji tertentu dan juga harta yang disediakan untuk keperluan peperangan.

h. Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dan perjalanannya bukan untuk maksiat.

#### 4. Biografi Yusuf Al-Qardawi

##### a. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardawi

Yusuf Al-Qardawi, nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qardawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir, pada tanggal 9 september 1926. Desa tersebut adalah tempat salah satu makam sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Haris R.A.<sup>29</sup>

Yusuf Al-Qardawi berasal dari keluarga yang taat agama. Ketika berusia dua tahun ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim beliau diasuh paman dari saudara ayahnya. Ia mendapatkan perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. Keluarga paman

<sup>29</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Qardhawi*, terj: Abdurracman Ali Bauzir, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 499

nya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.<sup>30</sup>

#### **b. Pendidikan Yusuf Al-Qardawi**

Yusuf Al-Qardawi menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Desa asalnya Thantha, kemudian beliau melanjutkan sekolah menengah pertamanya di tempat yang sama atau disebut dengan Ma'had Tsanawi, yaitu sekolah agama Al-Azhar di kota Thantha. Ketika Yusuf Al-Qardawi menjadi siswa pada tingkat ke-5 pada sekolah menengah di kota Thantha tersebut tahun 1948 terjadi musibah pemerintah Mesir saat itu mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Jama'ah Ikhwanul Muslimin, kekayaan Ikhwanul Muslimin dirampas, pengikut-pengikutnya disiksa dan sebagian besar diantaranya dijebloskan ke dalam penjara. Musibah itu berakhir dengan adanya makar dari pemerintah untuk membunuh Mursyid Hasan al-Banna.<sup>31</sup>

Yusuf Al-Qardawi saat itu termasuk siswa yang ditahan di sebuah penjara militer kelas 1 di Thailan. Setelah itu, kemudian dipindahkan ke penjara Haikastib lalu penjara At-Thur di Sinai dengan menumpang kapal laut "Ayidah" dari kota Suez melintasi Teluk Suez menuju At-Thur, ia satu penjara dengan Muhammad al-Gazali al-Khulli pengarang kitab *Tadzkiratud Du'at* dan beberapa buku orisinal lainnya, maka dari merekalah beliau banyak belajar dan berguru kepadanya. Setelah beberapa bulan di penjara Haikastib, kemudian dikembalikan ke penjara At-Thur dan dibebaskan setelah jatuhnya kabinet

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 2002), 153.

<sup>31</sup> Yusuf al-Qardawi, *Perjalanan Hidupku*, terj: Cecep Taufiqurrahman, Nandang Burhanuddin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 140.

Ibrahim Abdul Hadi pada akhir Ramadhan kurang lebih tahun 1949 dan ia termasuk orang yang pertama kali dibebaskan.<sup>32</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan Tsanawiyah di Ma'had Al-Azhar Thantha. Kemudian Yusuf Al-Qardawi melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1952, lalu memperoleh ijazah keguruan setahun berikutnya yaitu tahun 1953. Kemudian beliau melanjutkan kejurusan khusus bahasa arab di Al-Azhar selama 2 tahun. Dan beliau mempunyai peringkat pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.<sup>33</sup> Kemudian tahun 1958, beliau memperoleh ijazah diploma dari Ma'had al-Dirasat Al-Arabiyah dalam bidang sastra dan bahasa. Setelah tahun 1960 beliau mendapat ijazah Master di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin.

Selanjutnya Yusuf Al-Qardawi menempuh jenjang pendidikan S3 di Al-Azhar dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampak dalam Penanggulangan Kemiskinan" yang kemudian menjadi "Fiqh Zakat", sebuah buku yang sangat komperatif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.<sup>34</sup>

### c. Karya-karya Yusuf Al-Qardawi

Yusuf Al-Qardawi merupakan seorang ulama dan cendikiawan Islam dalam berbagai disiplin ilmu, berwawasan luas dan produktif. Tulisannya tidak hanya dalam buku saja, tetapi juga melalui berbagai media, baik melalui majalah-majalah Islam atau melalui kaset ceramahnya atau tulisannya di media

<sup>32</sup> Yusuf al-Qardawi, *Perjalanan Hidupku*, 141.

<sup>33</sup> *Ensiklopesi Hukum Islam*, (Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,1999), 1448.

<sup>34</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1448.

elektronik (internet). Berbagai judul buku telah ia hasilkan melalui karya-karyanya, dan telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai macam bahasa oleh kaum Muslim di seluruh dunia.<sup>35</sup> Karya-karya Yusuf Al-Qardawi sangat banyak di antaranya yaitu, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha, min al-Dimaqratiyah wa al-Ta'addudiyah wa al-Maar'ah wa Ghairul al-Muslimin* (cairo: Dar al-Syuruq, 1997). Buku ini berisikan pembahasan tentang fiqh Negara menurut pandangan islam. Buku ini berupaya mengangkat isu sentral yang berkenaan dengan masalah fiqh, yaitu masalah Negara islam. Bagaimana kedudukan Negara islam, bagaimana hukum mendirikanya, apakah Negara Islam merupakan Negara madani, atau Negara teokrat yang dipimpin oleh kaum Agamawan, dan masih banyak topik-topik penting lainnya yang dibahas dalam buku ini.

Selanjutnya adalah *Fiqh Az-Zakah* (Bairut: Muasasat al-Risalah, 1973). Sebuah buku yang sangat komperhensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Dan buku ini awalnya merupakan disertasi Yusuf Al-Qardawi yang berjudul “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan”.

#### **d. Pemikiran Yusuf Al- Qardawi Tentang Zakat Pertanian**

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian berbeda dengan zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun (*haul*), karena beda yang dizakatkan itu merupakan produksi

<sup>35</sup> Sucipto Heri, *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar Sampai Qaradhawi*, 338.

atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal yang wajib.

Dalam hal zakat pertanian, menurut Yusuf al-Qardawi kadar atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5%-10% dengan melihat dari cara pengairan. Kadar 5% untuk pertanian yang sistem pengairannya dengan menggunakan biaya dan 10% untuk pengairan pertanian yang sistem pengairannya menggunakan air hujan (tadah hujan). Sedangkan untuk *Nisab* dari zakat pertanian Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa *Nisab* adalah 5 *wasaq*. *Wasaq* merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasulullah, Sedangkan 1 *sha'* sama dengan 4 *mud* yakni takaran dalam dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha'* menurut Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter, sedangkan *nishab* dari zakat pertanian adalah 5 *wasaq* maka sama dengan 900 liter, atau dalam ukuran kilogramnya yaitu kira-kira 653 kg.<sup>36</sup>

##### **5. Zakat Yang di Keluarkan Masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa**

Dalam pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit ini tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur'an sehingga terbentuklah persepsi masyarakat yang berbeda-beda dalam pengeluaran zakat perkebunan kelapa sawit. Perbedaan persepsi masyarakat ini dapat kita lihat dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu sebagian besar dari mereka menyamakan zakat perkebunan kelpa sawit dengan

<sup>36</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 98.

zakat perniagaan / perdagangan, sedangkan sebagian kecil lainnya menyamakannya dengan zakat pertanian.

#### **a. Zakat Perdagangan**

Perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.<sup>37</sup>

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang barang dagangan. Tiga imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hambali, berpendapat bahwa emas dan perak tidak termasuk barang dagangan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa emas dan perak termasuk barang dagangan seperti halnya kain, besi dan sebagainya, zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% per tahun.<sup>38</sup> Akan tetapi keempat imam madzhab di atas sepakat bahwa harta perdagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan madzhab Zahiri dan madzhab Imamiyah tidak mewajibkan zakat harta perdagangan.

Pendapat Imam Mazhab yang mewajibkan zakat perdagangan :

- 1) Madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat :
  - a) Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris.
  - b) Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan.
  - c) Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi.

---

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), Cet. III., 187.

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzaahibil 'Arba'ah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), Cet I, jilid 4, 130.

- d) Telah sampai *haul*.
- e) Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nisab*.
- f) Pada akhir tahun harga barang sampai *nisab*.

Adapun cara mengeluarkan zakatnya hendaklah barang dagangan itu, jika dihitung pada akhir tahun harus dua orang yang adil sebab ia merupakan saksi atas harga. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% per tahun.<sup>39</sup>

2) Mazhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat :

- a) mencapai *nisab*.
- b) Mencapai *haul*.
- c) Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan.
- d) Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan.

Cara mengeluarkan zakat sesuai dengan prosedur yang ada, apabila perdagangan itu diekspor maka penghitungan zakatnya sesuai dengan harga yang berlaku di negara tempat harta itu berada. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% pertahun.

3) Madzhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat:

- a) Bukan dari jenis barang yang memang dikenal zakat seperti sapi dan unta.

<sup>39</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzaahibil 'Arba'ah*, 130-131.

- b) Barang itu memang dibeli bukan dari warisan, hibah dan lainnya.
- c) Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan.
- d) Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri, bukan dari harta warisan dan hibah.
- e) Sudah sampai nisab.

Adapun cara mengeluarkan zakat perdagangan menurut madzhab Maliki adalah bila pedagang itu menimbun barang, maka ia mengeluarkan hasil penjualannya berupa emas atau perak digabung dengan barang dagangan yang ada untuk satu tahun saja. Sedangkan pedagang yang tidak menimbun barang, hendaklah ia menghitung seluruh barangnya setiap tahun, sekalipun barangnya itu tidak laku kemudian digabungkan dengan uang, emas dan perak yang ia miliki. Adapun piutang dari dagangannya tidak wajib dizakati kecuali telah diterima. Dalam penghitungan barang ini cukup satu orang saja, tidak disyaratkan lebih dari satu.<sup>40</sup>

- 4) Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan bila telah sampai nisab dan *haul* dengan dua syarat:
- a) Barang yang diperoleh dengan memberi bukan dai warisan dan hibah.
  - b) Barang tersebut diniatkan untuk perdagangan.

Cara mengeluarkan zakat perdagangan ini sesuai dengan prosedur yang ada. Menurut madzhab Hanabilah penghitungan zakat itu hendaknya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang miskin, seperti emas, perak atau pun

<sup>40</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzaahibil 'Arba'ah*, 134-135.

uang.<sup>41</sup> Demikianlah pendapat imam madzhab yang mewajibkan zakat perdagangan.

Ketentuan wajib zakat pada harta perdagangan apabila telah mencapai *nisab* dan *hawl*. Adapun *nisab*-nya adalah seharga 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak atau 85 gram emas murni, sedangkan kadar zakatnya 2,5%.

#### b. Zakat Pertanian Yusuf Al-Qardawi

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian berbeda dengan zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun (*haul*), karena beda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal yang wajib. Dalam istilah modern sekarang zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan untuk zakat atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri berkembang atau tidak berkembang.

##### 1) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>41</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzaahibil 'Arba'ah*, 137-138.

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>42</sup>*

Perintah berarti wajib dilaksanakan, pengeluaran sebagai dari perolehan itu ditetapkan oleh Allah sebagai konsenkuaensi iman, sedangkan dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan zakat dengan ungkapan “mengeluarkan sebagian dari perolehan.

## 2) Hadits

Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا : الْعَشْرُ ، وَفِيْمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ :  
نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya :

*“Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%.<sup>43</sup>*

## 3) Dari Jabir

Nabi Muhammad SAW bersabda :

وَفِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ : الْعَشْرُ ، وَفِيْمَا سَقَّى بِالسَّاقِيَةِ : نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya :

*“yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diari dengan pengairan zakatnya 5%.<sup>44</sup>*

<sup>42</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS: Al-Baqarah (2) :267 , (Jakarta: Jabal, 2010), 45.

<sup>43</sup>HR.Bukhari no.1388

<sup>44</sup>HR.Muslim no.1630

#### 4) Dari Ijma'

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil pertanian, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan yang lain.<sup>45</sup>

### 6. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Zakat yang keluar dari dalam bumi baik berupa tanaman dan buah-buahan itu wajib berdasarkan al-Qur'an, hadist, ijma' dan logika, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, maka akan timbul pertanyaan tentang hasil pertanian apa saja yang terkena kewajiban zakat sebesar 10% atau 5% tersebut, semuanya ataukah sebagian saja, bila sebagian apa yang termasuk ke dalamnya, dan apa landasannya, semuanya itu menjadi bahas diskusi diantara para ulama.

#### a. Pendapat Ibnu Umar dan Golongan Ulama Salaf : Zakat Wajib atas Empat Jenis Makanan

Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal itu didasarkan pada riwayat yang bersumber dari Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid. Dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad, mereka beralasan sebagai berikut:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dari sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa "Zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma, dan anggur", sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan jagung.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, (Lebanon:Muassasat ar-Resalah Publishers Beirut,1991), 331.

<sup>46</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 332.

**b. Pendapat Malik dan Syafi'i : Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan.**

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala jenis makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa darurat. Oleh karena itu menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah per, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.<sup>47</sup>

**c. Pendapat Imam Ahmad : Tentang Semua Yang Kering, Tetap dan Ditimbang**

Pendapat Imam Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam *al-Mughni* "Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sejenis gandum, padi, jagung, berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang polong, dan kedele, atau berupa bumbu- bumbu seperti jintan putih, dan jemuju dan yang berupa biji- bijian. Termasuk juga buah-buahan

<sup>47</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 333.

yang memiliki sifat di atas seperti kurma, anggur. Tetapi semua buah-buahan seperti buah persik, buah per, jambu dan aprikot tidaklah wajib zakat.<sup>48</sup>

#### **d. Pendapat Abu Hanifah : Semua Hasil Tanaman**

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu dikecualikan kayu, ganja, dan bambu, karena tidak biasa ditanam orang, akan tetapi malah membersihkannya. Tetapi bila seseorang dengan sengaja menanaminya dengan bambu, dan kayu, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Dan juga semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya seperti jambu, per, persik, aprikot, mangga, tin, dan lainnya baik basah maupun kering. Begitu juga wajib zakat 10% pada semua sayuran seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.<sup>49</sup>

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapatnya Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian Nash-nash Al- Qur'an dan hadist, dan juga sesuai dengan hikmah satu syari'at diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan pada petani gandum

<sup>48</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 335.

<sup>49</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 336.

atau jagung saja misalnya dan pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah sayriat itu diturunkan. Adapun hadist-hadist yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajib pada empat jenis makan pokok, itu tidak ada satu hadist pun diantaranya yang bebas dari cacat, adakalanya karena sanadnya terputus atau karena perawinya ada yang lemah.<sup>50</sup>

#### e. Nishab Zakat Pertanian

Dalam hal zakat pertanian, menurut Yusuf al-Qardawi kadar atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5%-10% dengan melihat dari cara pengairan. Kadar 5% untuk pertanian yang sistem pengairannya dengan menggunakan biaya dan 10% untuk pengairan pertanian yang sistem pengairannya menggunakan air hujan (tadah hujan). Sedangkan untuk *Nisab* dari zakat pertanian Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa *Nisab* adalah 5 *wasaq*. *Wasaq* merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasulullah, Sedangkan 1 *sha'* sama dengan 4 *mud* yakni takaran dalam dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha'* menurut Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter, sedangkan *nishab* dari zakat pertanian adalah 5 *wasaq* maka sama dengan 900 liter, atau dalam ukuran kilogramnya yaitu kira-kira 653 kg.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 337.

<sup>51</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 98.

#### f. Besaran Satu *Sha'*

Mengetahui berapa besar satu *sha'* mutlak diperlukan untuk mengetahui berapa besar satu *nisab* hasil tanaman dan buah-buahan, karena *nisab* besarnya ditentukan berdasarkan *wasdaq*, dan *wasdaq* ditentukan besarnya berdasarkan *sha'*.

Menurut lisan al-Arab, *sha'* adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya empat *mud*. Dalam satu hadist disebutkan bahwa Nabi SAW mandi dengan air sebanyak satu *sha'* dan berwudhu dengan air sebanyak satu *mud*, satu *sha'* Nabi Muhammad SAW adalah empat *mud* yang biasa berlaku dikalangan penduduk madinah. Dan *mud* juga adalah ukuran liter yang oleh penduduk Madinah ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan.

Perbedaan ini mengingat bahwa penduduk Madinah adalah petani yang lebih memerlukan literan, sedangkan penduduk Makkah adalah pedagang yang membutuhkan alat timbangan.<sup>52</sup>

Berdasarkan perbandingan *ratl* Bagdad dengan *ratl* Mesir adalah 9:10, sebagaimana ditegaskan oleh Ali Mubarak, maka 1 *sha'* dalam *ratl* Mesir =  $5 \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} = 4.8$  *ratl* Mesir gandum = 2176 gram. Dan sama dengan 2.75 liter air. Bila 1 *irdab* Mesir = 128 liter (air), yaitu 96 *qadh*, maka apabila kita diperkalikan akan diperoleh bahwa 1 *sha'* =  $1 \frac{1}{3}$  *qadh* atau  $\frac{1}{6}$  *kaliya* Mesir. 1 *kaliya* = 6 *sha'* dan 1 *irdab* = 72 *sha'*. Maka berarti 1 *wasdaq* yang 60 *sha'* itu =  $60/6 = 10$  *kaliya* Mesir. Dengan demikian 5 *wasdaq* yaitu 1 *nisab* =  $5 \times 10 = 50$  *kaliya* Mesir atau 4 *irdab*.

<sup>52</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 348.

Menurut Syaikh Ali Ajhuni satu nisab dengan ukuran literan Mesir adalah 4 *irdab*. Karena 1 *mud* adalah sepenuh kedua genggam tangan. Ia berkata: “saya menemukan 1 *qadh* Mesir adalah 3 kali pengambilan dengan kedua genggam tangan orang biasa. Sebagaimana diketahui bahwa 1 nisab adalah 300 *sha'* = 4 *mud*. berarti satu nisab dengan *qard* Mesir adalah 400 *qadh* = 4 *irdab*.

Apabila dihitung dengan berat, maka satu nisab itu = 300 x 4.8 *ratl* Mesir = 1440 *ratl*. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg = 652.8 atau kurang lebih 653 kg.<sup>53</sup>

<sup>53</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, 351.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus memperhatikan metode penelitian, agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih tertata dan sistematis serta memudahkan peneliti dalam proses penelitiannya. Selain itu metode penelitian juga merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>54</sup>

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diperlukan metode penelitian yang jelas, seperti halnya sebagai berikut :

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),7.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan bagi sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat lalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>55</sup>

Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris itu bertujuan untuk mempelajari secara latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam hasil penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh para petani di Desa Panaca tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan melakukan wawancara secara langsung.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif* yang bersifat deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

---

<sup>55</sup>Bambang Suinggo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 43.

<sup>56</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 46.

atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>57</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Adapun tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric terhadap fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksud untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit dilakukan di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang termasuk Daerah Pemerintahan Propinsi Sumatra Selatan.

---

<sup>57</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian empiris dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan buku pustaka.<sup>58</sup> Data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data skunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau merupakan data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan para petani di Desa Panca Tunnggal Bewa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya bagi masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

**Tabel 3. 1**  
**Nama-Nama Informan**

No	Nama Informan	Keterangan
1	Kadis	Petani
2	Yatiman	Petani
3	Sukarni	Petani
4	Kasni	Petani
5	Marjuki	Petani
6	Sumanto	Petani
7	Taukid	Petani
8	Kormen	Petani
9	Tukijo	Petani
10	Jari	Petani

<sup>58</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, 51.

#### b. Data Sukender

Data sukender adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal, ataupun penelitian terkait.<sup>59</sup> Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu berupa : Kitab *Fiqh Az-Zakah* yang ditulis oleh Syaikh Yusuf Al-Qardawi dan buku-buku fiqh tentang zakat lainnya, serta buku-buku lain yang terkait dengan tema penelitian yang di bahas.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>60</sup> Wawancara harus dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada masyarakat yang mengeluarkan zakat, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

<sup>59</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), 12.

<sup>60</sup>Burhan Begin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga, 2001), 133.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu para petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komring Ilir, metode ini digunakan untuk memperoleh hasil yang jelas terhadap pelaksanaan zakat dari hasil pertanian di desa tersebut.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>61</sup>

Penulis akan melihat dalam masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya penulis menggunakan teknik analisa deskriptif, artinya penulis berupaya menggambarkan kembali semua data yang terkumpul mengenai Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan kitab *Fiqh Az-Zakah* Yusuf Al- Qardawai sehingga

---

<sup>61</sup>Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 161.

diperoleh data yang valid. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan diantaranya yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* berarti memeriksa atau mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh oleh penulis. Dalam hal ini editing dilakukan karena kemungkinan terdapat data yang diperoleh dari informan belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>62</sup> *Editing* dilakukan oleh penulis guna untuk melengkapi data yang masih terdapat kekurangan atau menghilangkan data yang masih terdapat kesalahan baik dari data primer maupun data sekunder selama melakukan penelitian terhadap Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

b. Kategorisasi (*Classifying*)

Proses selanjutnya adalah kategorisasi. Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Adapun hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membedakan antara data primer dengan data sekunder. Setelah dilakukan kategorisasi maka penulis akan dengan mudah dapat membedakan data yang diperoleh dari informan tentang Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelpa sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir data yang berasal dari buku fikih zakat Yusuf Al- Qardawi dan buku-buku tentang zakat lainnya.

---

<sup>62</sup>Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pengecekan kembali (menelaah secara mendalam) tentang kebenaran data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar nantinya diketahui kekurangannya.<sup>63</sup> Verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertanya kembali kepada para petani terkait implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Tahap pengolahan data sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, telah memasuki bagian awal dari analisis data yakni ketika melakukan editing, klasifikasi, dan verifikasi. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dilapangan dengan teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditunjukkan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.<sup>64</sup>

Dalam tahap ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan tolak ukur fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi, dan menganalisis datanya meliputi analisis tahap data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para petani di Desa Panca Tunggal Benawa terhadap Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>63</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 84

<sup>64</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradikma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor:Kencana,2003), 284.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terkait adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Pada tahap ini penulis mendapatkan kejelasan dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga mendapat keluasan ilmu, khususnya bagi penulis umumnya bagi para pembaca dan pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Panca Tuggal Benawa memiliki luas wilayah 769 Ha yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu :

Luas Tanah Bengkok : 10 Ha

Luas Tanah Lapangan : 1 Ha

Luas Tanah Perkantoran : 4 Ha

Luas Tanah Pemakaman : 1Ha

Disamping pembagian luas wilayah berdasarkan penggunaan lahan diatas, Desa Panca Tunggal Benawa terbagi menjadi 2 (dua) dusun diantaranya sebagaimana berikut: Dusun I, Dusun II

- a. Dusun I yang diketuai oleh Abdul Rahman terdiri atas 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT).
- b. Dusun II yang di ketuai oleh Muslim terdiri atas 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT).

## 2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Keagamaan

Data kependudukan Sampai akhir tahun 2018, jumlah penduduk di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Oagan Komering Ilir mencapai 400 Kepala Keluarga (KK), jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 500 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 471 orang dengan total jumlah penduduk sampai tahun 2018 kurang lebih mencapai 971 orang sebagai mana tertera pada table berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Penduduk<sup>65</sup>**

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	500
2	Perempuan	471
Jumlah Total		971

<sup>65</sup> Laporan Pertanggung Jawaban, Desa Panca Tunggal Benawa (2018).

Adapun dalam hal keagamaan, Desa Panca Tunggal Benawa terdapat 3 (tiga) agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu, mayoritas masyarakat menganut agama Islam. Meskipun terdapat banyak perbedaan keyakinan, masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa dapat menciptakan keadaan yang damai dan rukun tanpa melihat perbedaan. Adapun beberapa agama yang di anut sebagai mana tertera pada tabel berikut :

**Tabel 4. 2**  
**Data Pemeluk Agama Masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa<sup>66</sup>**

No	Agama	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Keterangan
1	Islam	478	450	928
2	Kristen	8	4	12
3	Hindu	14	17	31
Total		500	471	971

### 3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga nantinya dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Adapun tingkat pendidikan Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut :

<sup>66</sup> Laporan Pertanggung Jawaban, Desa Panca Tunggal Benawa (2018).

Tabel 4. 3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa<sup>67</sup>

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	1
2	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK	33
3	Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	4
4	Jumlah penduduk sedang SD / sederajat	132
5	Jumlah penduduk tamat SD / sedeajat	315
6	Jumlah penduduk sedang SLTP / sederajat	21
7	Jumlah penduduk tidak tamat SLTP / sederajat	2
8	Jumlah penduduk tamat SLTP / sederajat	257
9	Jumlah penduduk sedang SLTA / sederajat	16
10	Jumlah penduduk tidak tamat SLTA / sederajat	2
11	Jumlah penduduk tamat SLTA / sederajat	124
12	Jumlah penduduk tamat D2	2
13	Jumlah penduduk tamat D3	7
14	Jumlah penduduk sedang S1	3
15	Jumlah penduduk Tamat S1	13
16	Jumlah Penduduk sedang S2	1
17	Jumlah penduduk tamat S2	1
Jumlah		934

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Panca Tunggal Benawa hanya menyelesaikan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Panca Tunggal Benawa ini tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, disamping itu juga tentu karena masalah ekonomi dan pandangan masyarakat sendiri yang kurang memahami tentang pentingnya sebuah pendidikan.

<sup>67</sup> Laporan Pertanggung Jawaban, Desa Panca Tunggal Benawa (2018).

#### **4. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, namun ada sebagian penduduk yang memiliki pekerjaan lainnya seperti, berternak sapi, Guru dan Polisi.

#### **B. Pemahaman masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap pengeluaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit**

Sebelumnya, untuk memudahkan pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang penulis ambil dalam hal ini, yaitu mengenai pemahaman masyarakat terhadap pengeluaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam pelaksanaannya mayoritas petani mengeluarkan zakat menggunakan sistem perdagangan.

Oleh karena itu, yang menjadi titik objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai pemahaman masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah di jelaskan di atas, yaitu apakah pelaksanaan pengeluaran zakat sudah sesuai dengan Fiqh Yusuf Al-Qardawi.

Tabel 4. 4

**Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengeluaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit**

No	Nama	Menyamakan dengan Zakat
1	Kadis	Pertanian
2	Yatiman	Pertanian
3	Sukarni	Perdagangan
4	Kasni	Perdagangan
5	Marjuki	Perdagangan
6	Sumanto	-
7	Taukid	Pertanian
8	Kormen	Pertanian
9	Tukijo	Perdagangan
10	Jari	Perdagangan

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 4 dari 10 petani (Informan) menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat pertanian, 5 petani (responden) menyamakan dengan zakat perdagangan dan 1 petani (responden) tidak ada ketentuan dalam mengeluarkan zakat.

Wawancara dengan Bapak Hadis salah seorang petani di Desa Panca Tunggal Benawa yang menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat pertanian :

“Untuk zakat hasil perkebunan kelapa sawit sendiri saya menyamakan dengan zakat pertanian, karena dari buku yang pernah saya baca dan dari pengajian yang saya pernah dengar. sehingga saya memahami bahwa dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit cocok menggunakan zakat pertanian yang mana ketika setiap panen dan sudah mencapai *nishab* maka harus mengeluarkan zakat 10 % dari jumlah keseluruhan”

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa Bapak Kadis dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit menyamakan dengan zakat pertanian. pemahaman beliau ketika setiap panen dan hasilnya mencapai *nishab* maka harus langsung di keluarkan zakatnya.

Sama halnya dengan Bapak Yatiman, Taukid dan Kormen mengungkapkan bahwa beliau dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit menyamakan dengan zakat pertanian.

Kemudian mewawancarai Bapak Tukijo yang menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat perdagangan :

“Dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit saya menyamakan dengan zakat perdagangan, karena sudah dari turun temurun dan kebanyakan masyarakat disini untuk zakat hasil perkebunan kelapa sawit di ambil 2,5% dari jumlah penghasilan”

Dari keterangan Bapak tukijo, bahwa beliau menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat perdagangan yang mana zakat yang di keluarkan 2,5% dari jumlah hasil.

Sama halnya dengan Bapak Sukarni, Marjuki, Jari dan Mbah Kasni beliau mengungkapkan bahwa menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat perdagangan yang mana jumlah hasil di ambil 2,5%.

Dari pemaparan petani (responden) di atas, bahwa pemahaman masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ada 2 : pertama menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat pertanian yang mana masyarakat memahami dari buku yang pernah di baca dan pengajian. Kedua menyamakan dengan zakat perdagangan yang mana dari turu temurun dan kebanyakan masyarakat desa panca tunggal benawa dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit 2,5% dari jumlah hasil.

## 1. Pemahaman Terhadap *Nishab*

*Nishab* merupakan suatu batasan minimal seorang diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh apabila sudah memenuhinya. Sedangkan untuk zakat pertanian Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa *nishab* adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 563 Kg. Namun dalam pelaksanaannya para petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir belum memahami sepenuhnya terhadap *nishab*, hal ini dapat dilihat seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 4. 5**  
**Besaran *Nishab* Menurut Petani**

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	<i>Nishab</i> Menurut Petani
1	Kadis	2 Ha	2 Ton	1 Ton
2	Yatiman	2 Ha	1 Ton	1 Ton
3	Sukarni	2 Ha	1,5 Ton	Tidak ada ukuran
4	Kasni	2 Ha	1,5 Ton	Tidak ada ukuran
5	Marjuki	2 Ha	1 Ton	Tidak ada ukuran
6	Sumanto	2 Ha	3 Ton	Tidak ada ukuran
7	Taukid	4 Ha	3 Ton	1 Ton
8	Kormen	2 Ha	1,5 Ton	1 Ton
9	Tukijo	4 Ha	3 Ton	Tidak ada ukuran
10	Jari	2 Ha	2 Ton	Tidak ada ukuran

Dari data di atas dapat dilihat bahwa 6 dari 10 petani (Informan) di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sepenuhnya memahami tentang besaran *nishab* zakat pada hasil perkebunan kelapa sawit, meskipun mereka belum paham tentang batasan *nishab* zakat pertanian, tetapi tidak melemahkan semangat mereka untuk melaksanakan

zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit. Seperti keterangan yang disebutkan Bapak Sumanto salah seorang petani, beliau mengatakan :

“ mengeluarkan zakat, karena diharta kita terdapat hak orang miskin yang berhak menerimanya”<sup>68</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan, Bapak Sumanto paham bahwa dalam hasil perkebunan kelapa sawit terdapat kewajiban membayar zakat, karena didalam harta tersebut terdapat hak oarang miskin yang berhak menerimanya. Kemudian Bapak Sukarni ditanya terkait *nishab* zakat beliau mengatakan :

” Untuk ukuran sendiri tidak ada, yang penting setiap bulan saya menyisihkan uang dan zakatnya saya keluarkan ketika bualan Ramadhan”<sup>69</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa beliau setiap bulan menyisihkan uang untuk dibayarkan zakat ketika bulan Ramadhan, namun tidak mengetahui berapa besaran *nishabnya*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marjuki yang sudah 15 tahun berprofesi sebagai petani, yang ditanya mengenai *nishab* zakat, beliau mengatakan:

“ Setiap bulan saya menyisihkan uang dan zakatnya saya keluarkan ketika bulan ramdhan, untuk patokannya setiap 1 Juta zakatnya 25 Ribu”<sup>70</sup>

Dari pemaparan yang disampaikan Bapak Marjuki, bawa dia setiap bulan menyisihkan uang untuk mengeluarkan zakat pada Bulan Ramadhan dan patokannya setiap 1 Juta zakatnya 25 Ribu.

<sup>68</sup> Sumanto, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 25 Juni 2019).

<sup>69</sup> Sukarni, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 25 Juni 2019).

<sup>70</sup> Marjuki, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 13 Juni 2019).

Selain Bapak Marjuki ada juga Bapak Koremen, Tukijo, Jari dan Kasni yang mengatakan bahwa mereka tidak memahami ukuran *nishab* pada zakat perkebunan kelapa sawit. Meskipun demikian mereka semua selalu menyisihkan uang untuk membayar zakat pada Bulan Ramadhan. Seperti penjelasan yang dituturkan oleh mereka berikut ini :

“ Untuk ukuran sendiri tidak ada, yang penting setiap bulan uang hasil perkebunan kelapa sawit saya sisihkan untuk membayar zakat dan dikeluarkan ketika bulan ramadhan”<sup>71</sup>

“ Untuk ukuran tidak ada, yang penting dari hasil perkebunan kelapa sawit saya kalkulasi dan zakatnya di keluarkan ketika bulan ramadhan”<sup>72</sup>

“ Tidak ada ukuran, yang penting ketika bulan ramadhan saya mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit”<sup>73</sup>

“ Umumnya sepengetahuan saya untuk ukuran tidak ada, yang penting dari hasil perkebunan kelapa sawit dikalkulasi kemudian zakatnya dikeluarkan ketika bulan ramdan”<sup>74</sup>

Dari hasil pemaparan beberapa petani Desa Panca Tunggal Benawa di atas kebanyakan dari mereka masih belum mengetahui *nishab* atau batas minimal zakat pada hasil perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqh Zakatnya yang menyebutkan bahwa zakat pertanian itu besaran *nishabnya* 5 (lima) *wasaq* atau setara dengan 653 Kg.

Selain para petani diatas yang masih belum memahami *nishab* zakat pertanian, ada juga petani yang mengetahui atau paham terkait *nishab* zakat pertanian. Seperti yang dituturkan beberapa petani Desa Panca Tunggal Benawa salah satunya Bapak Taukid. Beliau mengatakan:

<sup>71</sup> Kormen, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019).

<sup>72</sup> Tukijo, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019).

<sup>73</sup> Jari, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 13 Juni 2019).

<sup>74</sup> Kasni, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 25 Juni 2019).

“ Untuk zakat hasil perkebunan kelapa sawit saya mengeluarkan, hasil 1 ton /1000 Kg x harga 1000/Kg =RP.1000.000 x 10% =Rp.100.000 jadi zakat yang saya keluarkan setiap 1 juta zakatnya 100 ribu dan setiap bulan saya menyetorkan uang dan dikeluarkan zakatnya pada bulan ramadhan”<sup>75</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa Bapak Taukid paham terkait zakat pertanian yang harus dikeluarkan, menurutnya dalam pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%, kemudian dalam pembayaran zakat beliau setiap bulannya menyetorkan uang dan di keluarkan pada bulan ramadhan.

Sedangkan ketika beliau ditanya mengenai besaran *nishab* zakat pertanian beliau mengatakan :

“ Sepengetahuan saya untuk *nishab* itu 1 ton, ketika hasil panen kelapa sawit sudah mencapai 1 ton maka saya menyetorkan uang untuk di bayarkan zakat karena wajib zakat, ketika hasil panen kelapa sawit belum mencapai 1 ton maka saya tidak menyetorkan uang karena belum wajib zakat”<sup>76</sup>

Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Taukid tentang besaran *nishab* zakat pertanian meskipun masih belum sesuai dengan teori yang berlaku, namun setidaknya beliau sudah mengerti mengenai kewajiban dalam zakat pertanian.

Selain Bapak Taukid ada juga Bapak kadis, Bapak Yatiman dan Bapak Kormen yang mengatakan bahwa besaran *nishab* zakat pertanian adalah sebanyak 1 ton, dan mereka juga sependapat dengan bapak Taukid. Seperti yang dikatakan oleh mereka bahwa:

“ Untuk besaran *nishab* zakat pertanian sendiri 1 ton, ketika hasil panen perkebunan kelapa sawit belum mencapai 1 ton bahkan tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, namun ketika hasil panen perkebunan kelapa sawit lebih dari 1 ton maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat”<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Taukid, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019).

<sup>77</sup> Yatiman, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 19 Juni 2019).

Dari penjelasan ke empat narasumber diatas dapat dipahami bahwa pemahaman mereka selama ini terhadap besaran *nishab* zakat pertanian adalah sebesar 1 ton, jadi apabila hasil panen perkebunan kelapa sawit belum mencapai 1 ton maka mereka tidak melaksanakan zakat.

Adapun hasil dari pemaparan di atas bahwa 10 orang petani di Desa Panca Tunggal Benawa yang melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan telah di wawancarai tentang besaran *nishab* zakat pertanian, 6 petani diantaranya belum memahami pasti berapa besaran *nishab* zakat pertanian, sedangkan 4 orang petani mengerti dengan besaran *nishab* zakat pertanian yaitu 1 ton dan ini masih belum sesuai dengan teori yang ada, yang mengatakan bahwa *nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 Kg.

## **2. Kadar Zakat Yang Dikeluarkan**

Setelah mengetahui jumlah *nishab* yang sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah atau besaran kadar zakat yang harus dikeluarkan. Berikutnya ini adalah tabel perhitungan kadar zakat yang dikeluarkan oleh para petani di Desa Panca Tunggal Benawa.

**Tabel 4. 6**  
**Perhitungan Kadar Zakat**

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen (Kg)	Nishab Menurut Petani
1	Kadis	2 Ha	2 Ton	10%
2	Yatiman	2 Ha	1 Ton	10%
3	Sukarni	2 Ha	1,5 Ton	2,5%
4	Kasni	2 Ha	1,5 Ton	2,5%
5	Marjuki	2 Ha	1 Ton	2,5%
6	Sumanto	2 Ha	3 Ton	Tidak ada ukuran
7	Taukid	4 Ha	3 Ton	10%
8	Kormen	2 Ha	1,5 Ton	10%
9	Tukijo	4 Ha	6 Ton	2,5%
10	Jari	2 Ha	2 Ton	2,5%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa dalam pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ada 3 pendapat, hal itu disebabkan karena tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam praktiknya mayoritas masyarakat menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat perniagaan, zakat pertanian dan ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakat.

Adapun bebera petani yang menyamakan perhitungan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat pertanian dengan kadar 10%, salah satu diantaranya yaitu Bapak Taukid beliau mengatakan:

“ Untuk kadar dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit itu 10% semisal dari hasil panen perkebunan kelapa sawit sebesar 1 juta maka zakat yang di keluarkan sebesar 100 ribu”<sup>78</sup>

Sama halnya dengan Bapak Taukid, Kormen, Kadis dan Yatiman juga memberikan alasan mengenai perhitungan zakat hasil perkebunan kelapa sawit

<sup>78</sup> Taukid, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019).

menyamakan dengan zakat pertanian dengan kadar 10% yaitu dengan menuturkan bahwa:

“ Ketika hasil dari perkebunan kelapa sawit 1 juta maka zakat yang dikeluarkan sebesar 100 ribu, maka kalau di persenkan 10% dari 1 juta “<sup>79</sup>

“ Kalau saya pribadi kadar zakat hasil perkebunan kelapa sawit sebesar 10% ”<sup>80</sup>

“ Untuk kadar zakat hasil perkebunan kelapa sawit sendiri sebesar 10% , semisal saya memperoleh hasil 1 juta maka zakat yang di dikeluarkan 100 ribu dan ketika hasilnya lebih maka zakat yang dikeluarkan 10% dari jumlah hasil ”<sup>81</sup>

Berbeda dengan pendapat yang di atas, Bapak Sumanto mengatakan bahwa kadar zakat hasil perkebunan kelapa sawit itu sesuai kemampuan, seperti yang dituturkan oleh beliau berikut ini:

“ Untuk pengeluaran zakat itukan pribadi, dan untuk patokan sendiri kalau saya sesuai kemampuan ketika hasilnya lebih zakatnya saya lebihkan ”<sup>82</sup>

Dari pemaparan beberapa Informan di atas, sebagian besar petani di Desa Panca Tunggal Benawa menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat pertanian dengan besaran kadar yang dikeluarkan adalah 10%, padahal semua petani di Desa Panca Tunggal Benawa dalam pengolahannya memerlukan biaya oprasional dan ada juga sebagian petani yang mengatakan kadar zakat hasil perkebunan kelapa sawit yaitu sesuai kemampuan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqh Zakat, yang menyebutkan bahwa kadar zakat pertanian yang menggunakan biaya oprasional sebesar 5%, dan yang tidak menggunakan biaya oprasional sebesar 10%.

<sup>79</sup> Kormen, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019).

<sup>80</sup> Kadis, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 20 Juni 2019).

<sup>81</sup> Yatiman, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 19 Juni 2019).

<sup>82</sup> Sumanto, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 25 Juni 2019).

Dan ada sebagian dari petani di Desa Panca Tunggal Benawa yang menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat perniagaan besaran kadar yaitu 2,5%, seperti yang dituturkan oleh Bapak Sukarni, Marjuki, Tukijo, Jari dan Kasni, mereka mengatakan bahwa:

“ Untuk kadar zakat hasil perkebunan kelapa sawit sebesar 2,5%, semisyal hasil 1 juta maka zakat yang saya keluarkan 25 ribu”<sup>83</sup>

“ Dalam hal zakat hasil perkebunan kelapa sawit, kada zakat saya sebesar 2,5%, semisal hasil 1 ton / 1000Kg x harga 1000 / Kg = Rp.1.000.000 x 2,5% = 25.000 maka zakat yang saya keluarkan sebesar 25 ribu”<sup>84</sup>

“ Untuk saya sendiri kadar zakat menjadi patokan sebesar 2,5% karena mayoritas petani di Desa kadar zakatnya 2,5%”<sup>85</sup>

“ Untuk kadar pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit diambilkan dari hasil jumlah rupiah dalam per 1 juta di ambil 2,5%, jadi per 1 juta zakat yang dikeluarkan sebesar 25 ribu”<sup>86</sup>

“ Untuk zakat hasil perkebunan kelapa sawit semisal mendapatkan hasil 1 juta maka kita sisihkan 2,5% , dan itu dikeluarkan untuk zakat”<sup>87</sup>

Dari pemaparan beberapa Informan diatas, bahwasannya masyarakat menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat perniagaan yang mana kadar zakatnya sebesar 2,5%. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqh Zakat, yang menyebutkan bahwa kadar zakat pertanian yang menggunakan biaya oprasional sebesar 5%, sedangkan yang tidak menggunakan biaya oprasional sebesar 10%.

<sup>83</sup> Sukarni, wawancara ( Panca Tunggal Benawa, 25 Juni 2019).

<sup>84</sup> Marjuki, wawancara ( Panca Tunggal Benawa, 13 Juni 2019).

<sup>85</sup> Tukijo, wawancara ( Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019).

<sup>86</sup> Jari, wawancara ( Panca Tunggal Benawa, 13 Juni 2019).

<sup>87</sup> Kasni, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 25 Juni 2019).

### 3. Penyaluran Zakat

Pada bab II dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai delapan golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat, salah satunya diantaranya yaitu fakir dan miskin. Menurut tiga Imam Mazdhab Fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya cukup. Berikut ini adalah tabel penyaluran zakat hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa :

**Tabel 4. 7**

**Penyaluran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa**

No	Nama	Penerima Zakat
1	Kadis	Fakir, Miskin
2	Yatiman	Anak Yatim / Piatu, Jompo (Orang tua yang tidak memiliki penghasilan tetap)
3	Sukarni	Fakir, Miskin
4	Kasni	Fakir, Miskin
5	Marjuki	Fakir, Miskin, Anak Yatim / Piatu
6	Sumanto	Fakir, Miskin, Anak Yatim / Piatu
7	Taukid	Fakir, Miskin
8	Kormen	Anak Yatim / Piatu
9	Tukijo	Ta'mir masjid
10	Jari	Fakir, Miskin

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam prakteknya mayoritas para petani di Desa Panca Tunggal Benawa mengutamakan memberikan zakat hasil perkebunan kelapa sawit kepada fakir, miskin, anak yatim dan jompo (orang tua yang tidak memiliki penghasilan tetap) karena hal ini dinilai lebih bermanfaat dan sedikit membantu beban hidup mereka. Dari sini kita dapat

pahami bahwa dalam penyaluran zakat akan lebih baik disalurkan kepada orang yang tidak mampu dan benar-benar membutuhkan.

Wawancara dengan Bapak Yatiman salah seorang petani di Desa Panca Tunggal Benawa terkait kepada siapa saja biasanya zakat hasil perkebunan kelapa sawit di berikan:

“ Dalam pengkontribusi zakat itu kepada delapan *asnaf* sesuai penjelasan yang ada di dalam Al-Qur’an mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, namun yang lebih utama saya berikan kepada fakir, miskin dan anak yatim, dan pembayaran zakatnya saya menggunakan uang”<sup>88</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa Bapak Yatiman menyalurkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit kepada delapan golongan, namun yang beliau lebih memprioritaskan memberikan zakatnya kepada fakir, miskin dan anak yatim. Dalam penyalurannya beliau menggunakan uang.

Sama halnya dengan Bapak Kadis, Karni, Kasni, Marjuki, Kormen, Sumanto, Jari dan Taukid juga mengungkapkan bahwa mereka mengeluarkan zaktanya dan dibagikan kepada fakir, miskin dan anak yatim dalam pemberiannya berbentuk uang.

Berbeda dengan Bapak Yatiman, ada juga sebagian petani di Desa Panca Tunggal Benawa dalam menyalurkan zakatnya hanya diberikan kepada takmir masjid dan jompo (orang tua yang tidak memiliki penghasilan tetap). Seperti halnya keterangan yang disampaikan Bapak Tukijo:

“ Biasanya saya memberikan zakat hasil perkebunan kelapa sawit kepada ta’mir karena menurut saya ta’mir sangat berperan penting semisal dalam menjaga kebersihan masjid dan azan”<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Yatiman, wawancara ( Panca Tunggal Benawa, 19 Juni 2019).

<sup>89</sup> Tukijo, wawancara (Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019).

Dari penjelasannya dapat dipahami bahwa alasan Bapak Tukijo dalam penyaluran zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit hanya di berikan kepada ta'mir, karena menurut beliau peran ta'mir sangat penting.

Kemudian untuk besaran zakat yang di berikan kepada setiap golongan yang berhak menerima Bapak Tukijo menjelaskan bahwa :

“Untuk besaran zakat sendiri setiap golongan saya membagikan dengan sama rata / tidak saya bedakan semisal zakat hasil perkebunan kelapa sawit berjumlah 1 juta maka saya membagi sama rata bagi golongan yang berhak menerima”

Sama halnya dengan Bapak Kadis, Yatiman, Sukarni, Marjuki, Sumanto, Taukid, Kormen, Jari dan mbah Kasni dalam menentukan besaran zakat yang di keluarkan itu di bagikan sama rata / tidak dibedakan dari setiap golongan yang berhak menerima zakat.

Dari beberapa pendapat diatas serta penjelasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil perkebunan kelapa sawit yang di peroleh para petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, mayoritas petani memberikan kepada fakir, miskin dan anak yatim. Namun meskipun demikian, bukan berarti mereka meninggalkan beberapa golongan penerima zakat yang lainnya. Karena bagi mereka fakir, miskin dan anak yatim lebih utama dalam menerima zakat, walaupun ada beberapa diantara mereka yang hanya dibagikan kepada ta'mir. Untuk besaran zakat sendiri dalam menyalurkannya itu dibagi rata / tidak dibedakan dari setiap golongan yang berhak menerima zakat. Dan dalam pendistribusiannya kepada fakir miskin dan anak yatim, para petani

memberikannya langsung oleh mereka sendiri karena belum adanya lembaga yang mengatur dan mengolah zakat.

### **C. Analisis Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi**

#### **1. Implementasi Zakat Hasil Perkebunan kelapa Sawit**

Implementasi zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh para petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik dari besaran *nishab* yang digunakan, kadar zakat yang dikeluarkan serta dalam hal penyaluran, ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi. Karena menurut Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqhul Az-Zakah* beliau menjelaskan bahwa zakat pertanian itu wajib pada semua jenis tanaman. Sedangkan mengenai besaran *nishab* zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg, dan untuk kadar zakat pertanian itu tergantung dari sistem pengairan, 5% untuk pertanian yang masih memerlukan biaya dalam pengelolaan lahannya dan 10% untuk pertanian yang hanya mengandalkan curah hujan.

Untuk pemahaman masyarakat sendiri dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ada dua pendapat. Pertama menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat pertanian yang mana pemahaman dari buku yang pernah di baca dan pengajian, sehingga masyarakat memahami bahwa dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit cocok menggunakan zakat pertanian. Ke dua menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan

zakat perdagangan, karena sudah dari turun temurun dan kebanyakan masyarakat untuk zakat hasil perkebunan kelapa sawit di ambil 2,5% dari jumlah penghasila.

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang sudah mencapai *nishab* dan mencapai batas waktu tertentu untuk mengeluarkannya. Zakat itu wajib dikeluarkan dari harta yang didapatkannya dengan cara yang baik dan halal, baik harta tersebut didapat dari pekerjaannya maupun harta yang didapatkan mengambil dari kekayaan alam. Seperti halnya pertanian, pertambangan dan juga hasil dari laut. Kewajiban zakat tidak pernah menjadi perdebatan dikalangan ulama, karena dasar kewajiban ini sangat jelas dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Salah satunya seperti firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَيْثُ مِنْ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>90</sup>*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat itu wajib dikeluarkan atas harta yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal, karena ayat diatas *fi'il* yang digunakan adalah *fi'il amar* (perintah), dan perintah itu berarti suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

<sup>90</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: Qs. Al-Baqarah (2): 267 ,(Jakarta: Jabal, 2010),45.

Zakat pertanian menurut Yusuf Al-Qardawi ini dibedakan dengan zakat pada kekayaannya-kekayaan lain, seperti ternak, uang, dan barang dagangan. Perbedaan ini adalah bahwa zakat pertanian tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, karena beda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya jika hasil itu diperoleh maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun mengenai hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati, Yusuf Al-Qardawi sependapat dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa zakat itu wajib pada semua tanaman.<sup>91</sup> *Nishab* zakat pertanian menurut Yusuf Al-Qardawi dalam kitab *Fiqh Az-Zakah* yaitu sebesar 5 *Wasaq*. Jika dijelaskan 1 *wasdaq* sama dengan 60 *sha'*, dan 1 *sha'* sama dengan 4 *mud*, atau 1 *sha'* sama dengan 3 liter, maka 1 *wasdaq* sama dengan 180 liter. Sedangkan zakat pertanian sebesar 5 *wasdaq* maka sama dengan 900 liter atau kurang lebih sekitar 653 kilogram.<sup>92</sup>

Beliau mengambil dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ حَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya :

*Bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai jumlah lima beban onta (wasdaq).*

Dari data hasil wawancara yang didapat, mayoritas para petani di Desa Panca Tunggal Benawa sudah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit dalam setiap panen dengan patokan *nishab* zakatnya sebesar 1 ton atau setara 1.000 kg. dan ada beberapa masyarakat yang belum paham tentang besaran

<sup>91</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakâh*, 249.

<sup>92</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakâh*, 260.

*nishab*. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al- Qardawi yang mengatakan bahwa untuk besaran *nishab* pada zakat pertanian adalah sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

Adapun mengenai besaran kadar zaka hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Panca Tunggal Benawa memiliki 3 (tiga) pendapat, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam prakteknya sebagian masyarakat menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat perniagaan yang mana besaran kadar 2,5% dan sebagian masyarakat menyamakan dengan zakat pertanian. Adapun mengenai besaran kadar zakat pertanian yang diterapkan oleh sebagian petani dalam melaksanakan zakatnya yaitu sebesar 10%, padahal para petani dalam pengolahan lahan pertaniannya masih memerlukan biaya, antara lain untuk biaya perawatan dan upah pemanen. Hal ini masih belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardawi yang menjelaskan bahwa besaran kadar zakat pertanian itu harus melihat pada sistem pengairannya, kadar 5% untuk pertanian yang menggunakan biasaya dalam pengolahan lahan dan 10% untuk lahan pertanian yang mengandalkan curah hujan. Meskipun sebenarnya boleh mengeluarkan zakat dengan kadar lebih besar dari yang sudah ditentukan.

## **2. Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit**

Pada bagian ke empat dalam kitam *Fiqh Az-Zakah* Yusuf Al-Qardawi menjelaskan mengenai golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

**Artinya :**

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>93</sup>*

Golongan yang berhak menerima zakat ialah : Pertama, Fakir : Orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, Miskin : Orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya tidak sepenuhnya tercukupi. Ketiga, Pengurus Zakat : Orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ke empat, Muallaf : Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kelima, Memerdekakan Budak : Mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang kafir. Ke enam, Gharimin : Orang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Ketujuh, Sabilillah : Balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji tertentu dan juga harta yang disediakan untuk keperluan peperangan.

<sup>93</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: Qs At-Taubah (9): 60, (Jakarta: Jabal, 2010), 196.

Kedelapan, Ibnu Sabil : Orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dan perjalanannya bukan untuk maksiat.<sup>94</sup>

Sedangkan dalam hal penyaluran zakatnya, *Muzakki* (para petani) Desa Panca Tunggal benawa ada 2 pendapat, maayoritas masyarakat menyalurkan zakatnya kepada fakir, miskin, anak yatim dan jompo (orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap), dan sebagian masyarakat hanya memberikannya kepada ta'mir ('amil). Dan untuk besaran zakat yang di berikan itu sendiri sama rata / tidak dibedakan dari setiap golongan yang berhak menerima zakat semisal zakat hasil perkebunan kelapa sawit berjumlah 1 juta maka uang tersebut dibagi rata.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan seperti yang sudah dijelaskan diatas, sebagian petani memberikan zakatnya kepada fakir, miskin, pada dasarnya anak yatim bukan termasuk kriteria orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi jika ada anak yatim yang memenuhi salah satu dari kriteria , misalnya, dia yatim fakir atau miskin, maka dia berhak menerima zakat dan jompo (orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap) itu sudah sesuai apa yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardawi.

Jadi, dari pemaparan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang di laksanakan di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten

---

<sup>94</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakâh*, 367.

Ogan Komering Ilir, baik dari penentuan zakat, besaran *nishab*, kadar zakat yang di keluarkan ini belum sesuai dengan Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman petani di Desa Panca Tunggal Benawa dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ada 2 : pertama menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat pertanian yang mana masyarakat memahami dari buku yang pernah di baca dan pengajian. Kedua menyamakan dengan zakat perdagangan yang mana dari turu temurun dan kebanyakan masyarakat desa panca tunggal benawa dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit 2,5% dari jumlah hasil. Dan untuk pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ada 3 pendapat, hal

tersebut disebabkan karena tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam praktiknya sebagian besar masyarakat menyamakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dengan zakat perniagaan, zakat pertanian dan ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakat.

2. Implementasi zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh para petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik dari besaran *nishab* yang digunakan, kadar zakat yang dikeluarkan, ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi. Karena menurut Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqhul Az-Zakah* beliau menjelaskan bahwa zakat pertanian itu wajib pada jenis tanaman. Sedangkan mengenai besaran *nishab* zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg, dan untuk kadar zakat pertanian itu tergantung dari sistem pengairan, 5% untuk pertanian yang masih memerlukan biaya dalam pengelolaan lahannya dan 10% untuk pertanian yang hanya mengandalkan curah hujan.

Distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit para petani Desa Panca Tunggal Benawa ada 2 pendapat, mayoritas masyarakat menyalurkan zakatnya kepada fakir, miskin, anak yatim dan jompo (orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap), dan sebagian masyarakat hanya menyalurkan kepada ta'mir ('amil). Dan untuk besaran zakat yang di berikan itu sendiri sama rata / tidak dibedakan dari setiap golongan yang berhak menerima zakat semisal zakat hasil perkebunan kelapa sawit berjumlah 1 juta maka uang tersebut dibagi rata.

## B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan para petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Implementasi dan Distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit maka penulis akan memberikan sedikit saran, baik kepada petani yang bertindak sebagai *muzaki* maupun kepada lembaga yang terkait :

1. Para petani di Desa Panca Tunggal Benawa seharusnya lebih memperkaya pengetahuan mereka terkait zakat, karena hukum zakat ini berkembang mengikuti perkembangan zaman.
2. Bagi yang lembaga yang terkait khususnya para tokoh masyarakat yang ada di Desa Panca Tunggal Benawa di harapkan dapat memberikan sosialisai terkait zakat dan perkebangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Jabal, 2010.

### B. Hadist

Shahih Bukhari

Shahih Muslim

### C. Buku

Al-Qardhawi, Yusuf. *Mursykilatul Faqr wa Kaifa 'alajahal Islam*, Bairut: Darul Arabiyah, 1996.

Al-Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3*: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al Jaziri, Abdulrahman. *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah* di terjemahkan Drs. H. Moh. Zuhri *et al.* Semarang:CV Asy Syifa', 1994.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny Bandung: PT Remaja Roskarya, 2005.

Ayyub, Hasan. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Begin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga, 2001.

Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press.

Hasan, M.Ali. *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana,2006,Cet 1.

Hasan, Cik, Bisri. *Model Penelitian Fiqh Paradikma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Bogor: Kencana,2003.

Jawad, Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.

Nawawi, Ismail. *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Rifa'i, Mohamma. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.

Rafi, Mu'inan. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Suinggo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1996.

Sudjarwo dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Sudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

#### **D. Skripsi**

Siti Nurul Hikmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Wali Songo, 2006.

Sri Andriani, “*Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam*”, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.

Firdayanti Sa'adah, "Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sadayulawas Kecamatan Brodong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Yusuf Qardawi", Skripsi, (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

#### **E. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Ogan\\_Komering\\_Iilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Iilir)

<http://dpmpstsp.kaboki.go.id/index.php/investasi/peluang-dan-potensi>

#### **F. Wawancara :**

Kadis, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 20 Juni 2019.

Yatiman, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 19 Juni 2019.

Sukarni, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 25 Juni 2019.

Kasni, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 25 Juni 2019.

Marjuki, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 13 Juni 2019.

Sumanto, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 25 Juni 2019.

Taukid, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019.

Kormen, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019.

Tukijo, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 14 Juni 2019.

Jari, wawancara, Panca Tunggal Benawa, 13 Juni 2019.

## LAMPIRAN



### 1. Kantor Desa Panca Tunggal Benawa



**2.Wawancara Bapak Jari**




**3.Wawancara Bapak Marjui**



**4.Wawancara Bapak Kormen**



**5.Wawancara Bapak Taukid**



**6. Wawancara Bapak Yatiman**



**7. Wawancara Bapak Tukijo**



**8. Perkebunan Kelapa sawit**

### BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Dwi Wahyu Saputra  
NIM : 15210050  
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A  
Judul Skripsi : Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 22 Juli 2019	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	Rabu, 31 Juli 2019	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
3	Rabu, 28 Agustus 2019	Revisi Latar Belakang	<i>[Signature]</i>
4	Senin, 9 September 2019	Revisi Bab I	<i>[Signature]</i>
5	Rabu, 25 September 2019	Revisi Bab II	<i>[Signature]</i>
6	Senin, 3 Oktober 2019	Revisi Bab III	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 28 Oktober 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	<i>[Signature]</i>
8	Senin, 4 November 2019	Abstrak	<i>[Signature]</i>
9	Senin, 18 November 2019	Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	Senin, 25 November 2019	ACC BAB 1-V	<i>[Signature]</i>

Malang, 22 Januari 2020  
Mengetahui, Ketua Program Studi  
Al-Ahwal Al- Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KECAMATAN TELUK GELAM  
DESA PANCA TUNGGAL BENAWA**

Alamat : Desa Panca Tunggal Benawa, Kpc. Teluk Gelam, Kab. OKI. Kode Pos 30671.

Panca tunggal benawa, 12 April 2019

Kepada  
Yth sdr. Kepala UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang

Nomor : 72 /2029/KD-PTB/IV/2019  
Sifat : penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pra Penelitian

Menindak lanjuti surat saudara tanggal 12 April 2019, Nomor :B-387/F.Sy/TL.01/01/2019, perihal pada isi pokok surat, bersamaan dengan ini bahwa:

Nama : Dwi Wahyu Saputra  
NIM : 15210050  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Kami persilahkan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelama Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian agar menjadi maklum.

Kepala desa

PANCA TUNGGAL BENAWA



KADIS. S.Pd.I

## PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI DAN DISTRIBUSI ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF FIQH ZAKAT YUSUF AL-QARDAWI

(Studi Di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten  
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)

#### Identitas

1. Nama
2. Alamat
3. pendidikan

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat desa panca tunggal benawa kecamatan teluk gelam kabupaten ogan komering ilir di tinjau dari fiqh zakat yusuf al-qardawi?
  - a. Berapa luas perkebunan kelapa sawit yang bapak miliki?
  - b. Berapa hasil panen kelapa sawit dalam satu bulan?
  - c. Berapa besaran zakat yang bapak keluarkan dari hasil panen perkebunan kelapa sawit?
  - d. Bagaimana cara bapak menghitung zakat perkebunan kelapa sawit?
  - e. Kepada siapa saja zakat tersebut bapak berikan?
  - f. Dalam bentuk apa bapak memberikan zakat?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Dwi Wahyu Saputra
2. NIM : 15210050
3. Alamat : Blok B, Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk  
Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Tempat tanggal lahir : Panca Tunggal Benawa, 14 Maret 1997
5. E-mail : Dwiwahyu0723@gmail.com
6. No Telp : 081615761814

### Riwayat Sekolah

1. SD N 01 Panca Tunggal Benawa
2. MTS Raudhatu Ulum Saka Tiga
3. Madrasah Aliya Salifiyah Syafi'iyah Tebuireng
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang